

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengembangan karya kreatif dalam menciptakan sebuah ide-ide baru yang berdaya guna dapat dianggap sebagai salah satu sumber kekayaan suatu Negara. Kekayaan intelektual merupakan sumber daya yang sangat berharga sama halnya dengan kekayaan sumber daya alam. Potensi kekayaan ini memiliki efek jangka panjang yang baik dan bersifat lebih *sustainable*. Kekayaan berharga yang dihasilkan dari suatu proses berpikir atau intelektualitas mampu melahirkan inovasi yang dapat mengubah suatu hal yang sederhana menjadi suatu hal yang lebih berharga (*valuable*).¹ Efek yang ditimbulkan dari sebuah inovasi intelektual tidak hanya sekedar menghasilkan keuntungan, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian dalam konteks yang *massive*. Hasil Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan di suatu Negara secara agregat akan berdampak signifikan bagi kemajuan suatu Negara. Selama ini perhitungan ekonomi agregat dapat dilihat dari nilai produksi barang dan jasa suatu Negara, namun seiring dengan perkembangan zaman di era digital ini, perhitungan jumlah kekayaan intelektual menjadi suatu hal yang perlu untuk dilakukan. Hal ini penting untuk dilakukan karena saat ini kekayaan intelektual dapat dikomersialisasikan. Komersialisasi Hak

¹ Mari Elka Pangestu, Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2025, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, (Jakarta: 2008), hal. 1-20.

Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap sebagai dorongan untuk terus berinovasi.² Tujuan lainnya adalah untuk memberikan konsep yang jelas terhadap proses komersialisasi hak kekayaan intelektual sebagai landasan untuk mengekspos HKI pada kegiatan ekonomi.³ Konsep dan elemen komersialisasi kekayaan intelektual mulai dianalisis secara mendalam agar dapat dirumuskan dengan baik mengenai bentuk perlindungan hukumnya. Perkembangan komersialisasi HKI ditandai dengan gradualitas yang tercermin dalam tahapan-tahapan yang evaluatif dari mulai identifikasi objek kekayaan intelektual yang telah memperoleh dokumen legal sampai pada penilaian kekayaan intelektual yang berujung pada eksploitasi kekayaan intelektual lebih lanjut.

Penerapan sistem HKI ini merupakan sebuah pemikiran kritis dari sistem ekonomi modern sekaligus merupakan katalisator pembangunan. Selain itu, HKI juga merupakan aset untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan di era pasar bebas. HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.⁴ Secara faktual, HKI merupakan satu sistem pemberian perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual yang memiliki jangkauan luas, dari pengetahuan tradisional sampai dengan program-program komputer dan internet di era bisnis digital diperbolehkan untuk menikmati hasil kreativitas intelektualnya secara ekonomis, karena adanya potensi keuntungan ekonomis. HKI telah menjadi bagian

² Cita Yustisia Serfiyani, *Franchise Top Secret: Ramuan Sukses Bisnis Waralaba Sepanjang Masa*, (Yogyakarta Penerbit Andi, 2016), hal.1-17.

³ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*, the World Trade Organization, 1994

⁴ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia S., *Peran HKI dalam Pengembangan Waralaba dan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: Media HKI, 2015), hal 2-15.

terpenting suatu Negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara sangat bergantung kepada sektor perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan pula oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya. Keunggulan komparatif sangat bergantung pada kemampuan teknologinya, salah satu unsurnya adalah pada bidang cakupan kekayaan intelektual. Korelasi inilah yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai salah satu bagian yang sangat penting dalam pergaulan internasional.

Berbagai Negara telah mempersiapkan potensi ini untuk mempercepat penciptaan sistem inovasi untuk menumbuhkan nilai tambah produk atau jasa pelaku usaha serta pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan kekayaan intelektual ini perlu didorong untuk memperluas dampak dan/atau manfaat ekonomi. Hal ini dikarenakan kekayaan intelektual ini dapat dipersamakan dengan kekayaan sumber daya alam. Sekalipun suatu Negara memiliki kekurangan sumber daya alam, Negara tersebut tetap akan mampu bertransformasi menjadi Negara maju jika berhasil dalam mengembangkan industri ekonomi kreatifnya.⁵ Kemajuan ekonomi suatu Negara juga dapat dilihat dari banyaknya perlindungan HKI yang dimilikinya. Dengan demikian, komersialisasi HKI yang efektif sangat penting dalam menunjang ekonomi inovatif agar mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi.

Kebangkitan ekonomi kreatif berkaitan erat dengan investasi di bidang HKI. Investasi HKI lebih bertumpu pada sumber daya yang tak kasat mata

⁵ Paul Belleflame, et al., "*Crowdfunding : An Industrial Perspective*", dalam Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "*Perlindungan Hukum Sistem Donation Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia*", (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia, 2015), hal. 354.

(immaterial) namun tak pernah ada habisnya, yaitu kemampuan intelektual manusia untuk berpikir kreatif dan inovatif. Sebesar apapun sumber yang kasat mata (material) seperti sumber daya alam pasti akan ada habisnya. Namun potensi pikiran manusia sejatinya tak pernah ada batas, karena ruang dan waktu akan terus berkembang dan kemampuan tersebut yang merupakan salah satu aset ekonomi Negara. Peluang dan tantangan dalam pengembangan sistem kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi Negara telah diidentifikasi oleh pemerintah. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berkomitmen untuk menggali potensi KI pada bidang ekonomi dalam rangka menghadapi perjanjian *Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*. Manfaat utamanya yaitu agar dapat memanfaatkan kekayaan intelektual secara maksimal serta mengambil peluang-peluang ekonomi kekayaan intelektual di kancah internasional.⁶

Dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi yang berdaya saing global, Indonesia mulai melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas nasional yakni melalui inovasi, penguasaan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan bangsa secara berkelanjutan, mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan yang mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal ini, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang

⁶ Ignatius Haryanto, Penghisapan Rezim HAKI, Penerbit, (Yogyakarta: debt-Watch Indonesia dan Kreasi Wacana, 2002), hal. 22-23.

mempunyai pengetahuan luas terhadap HKI. Selain itu, juga perlu adanya penguatan kelembagaan yang menangani masalah perlindungan HKI dalam arti luas meliputi penguatan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), maupun bantuan-bantuan internasional.

Perkembangan dunia bisnis saat ini telah berkembang tanpa batas sehingga mampu menerobos berbagai dimensi kehidupan dan perilaku perekonomian. *World trade organization* (selanjutnya disebut sebagai WTO) merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang perdagangan internasional khususnya hak atas kekayaan intelektual yang diakomodasikan oleh *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* mulai memberikan perhatian bagi masyarakat internasional sebagai sumber pembiayaan. Perkembangan masyarakat global menjadikan HKI sebagai salah satu akses untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. *United Nations Commission on Intellectual Trade Law* dalam pertemuan yang diselenggarakan pada bagian ke-39 yaitu pada tahun 2006, pertemuan ini memberikan prospek yang menarik mengenai hak kekayaan intelektual seperti (*patent, cipta, copyright and trademark*) yang dapat dijadikan sumber pembiayaan perbankan.⁷

Bisnis ekonomi kreatif diyakini kedepannya akan terus menjadi sektor andalan ekonomi dunia di masa depan setelah bergantinya era ekonomi pertanian, ekonomi industri dan ekonomi informasi. HKI dapat dikembangkan menjadi bisnis seperti misalnya waralaba (*franchise*), yang akan melipat gandakan omset

⁷ Iswi Hariyani, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit, dalam Media HKI, Vol. VII, No. 03, (Jakarta: Media HKI, 2010), hal. 12-13.

bisnis serta memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) pada bidang bisnis lainnya⁸ Dunia usaha dalam perkembangannya tidak terlepas dari hukum HKI. Dalam konteks *business practice*, apapun yang dihasilkan sebagai hasil produksi akan selalu membutuhkan perlindungan terhadap produknya, misalnya Merek dari sebuah produk, desain sebuah produk, dan lain sebagainya.

Di masa mendatang potensi bisnis yang dilahirkan dari konsep HKI akan terus bermunculan sehingga dinamika usaha akan lebih berkembang kearah yang lebih inovatif. Pertumbuhan sektor bisnis baru berbasis intelektual dalam praktik bisnis harus terus dipikirkan mengenai perlindungannya. Negara industri maju sudah menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif sehingga Mereka memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membuat rumusan pengaturan terkait HKI. Sejumlah insentif dan dukungan anggaran Negara pun diberikan kepada para pelaku bisnis ekonomi kreatif agar mampu bersaing di pasar global.

Berbagai ide yang berkembang dalam dunia bisnis praktis mendorong agar tatanan hukum menjadi harus lebih *adoptable* dan *flexible*. Selain memberikan batasan norma-norma apa saja yang harus dipatuhi, disaat yang bersamaan hukum juga harus mampu memberikan perlindungan yang adil. Disinilah rumusan materi muatan peraturan perundang-undangan akan diuji sejauh mana perlindungan hukum ini dapat memberikan keadilan bagi semua *stakeholder*. Perkembangan ekonomi kreatif dan berkembang pesatnya teknologi informasi serta komunikasi menjadikan Indonesia mengharuskan melakukan pembaruan terhadap materi

⁸ Iswi Hariyani, Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.14.

muatan peraturan perundang-undangan mengenai HKI. Perlindungan diberikan agar tumbuh inovasi-inovasi baru, baik dibidang perindustrian, seni dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana halnya dalam *common business practice* dimana kontrak merupakan suatu perjanjian yang memiliki legalitas sehingga segala jenis aktivitas bisnis dapat dilindungi melalui kontrak tersebut.⁹ Bentuk perlindungan yang tepat terhadap HKI harus terus diupayakan agar menjadi aset yang bernilai karena HKI akan memberikan hak ekonomi yang besar. Perlindungan HKI juga dapat menjadi suatu katalis bagi pertumbuhan perekonomian suatu Negara serta didukung dan diakui oleh beberapa Negara di dunia

Dalam konteks hukum, perlindungan HKI dalam praktik bisnis ini akan ditinjau kembali mengenai kedudukannya dalam hukum. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada awalnya berasal dari istilah *Intellectual Property Right* (IPR), yang didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. HKI merupakan hak eksklusif yang dijamin oleh hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya sehingga orang atau kelompok tersebut dapat memperoleh atau menikmati manfaat ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual.¹⁰ Komersialisasi hak dari hasil aktivitas intelektual dipandang sebagai elemen utama dari inovasi ekonomi yang sangat kompleks yang memungkinkan pemegang hak untuk menerima pendapatan sebagai omset. Perlindungan HAKI

⁹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 393-394.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 43.

sejauh ini sudah dalam bentuk legalitas yang didaftarkan agar pemiliknya memiliki sertifikat.

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian menurut Geneva Conference WIPO 1988, yakni:¹¹ Hak Cipta (*copyright*), yaitu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yaitu hak kekayaan industri yang mencakup antara lain, paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), Merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*). HKI pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digolongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud (*intangible asset*).¹²

Inisiasi sistem perlindungan terhadap hak-hak kekayaan intelektual tersebut diatas sudah berlangsung cukup lama di Indonesia. Perlindungan terhadap Merek sudah dimulai sejak tahun 1961, sistem perlindungan Hak Cipta dimulai sejak tahun 1982 sementara terhadap sistem paten baru dimulai sejak tahun 1991. Sebelum disempurnakan melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun 2001, terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan Persetujuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Persetujuan

¹¹ *Ibid*, hal. 57.

¹² Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 54.

TRIPS merupakan kesepakatan internasional yang paling *comprehensif*, dan merupakan suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar *General Agreement on Tariff and Trade* atau GATT (khususnya tentang *national treatment* dan *most-favoured nation*) dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan internasional bidang hak kekayaan intelektual, antara lain *Paris Convention for the protection of industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.

Indonesia terus meningkatkan sistem perlindungan HKI dengan meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual diantaranya ¹³*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* melalui Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997, *Trademark Law Treaty* melalui Keputusan Preiden No. 17 Tahun 1997), *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 dan *WIPO Copyright Treaty* melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. Hasil dari proses adopsi perjanjian internasional telah mendorong percepatan lahirnya Undang-undang HKI yakni Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak

¹³ Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian, Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum”, (Jakarta: 2007), hal. 58.

Cipta) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Berbagai peraturan lainnya yaitu Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2016 dan yang terakhir Undang-undang tentang Merek yang telah beberapa kali diubah diantaranya adalah UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang digantikan dengan UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang masih digunakan hingga sekarang.¹⁴

Perkembangan industri ekonomi kreatif yang disertai dengan pembangunan hukum kekayaan intelektual menyebabkan banyak perubahan pada pengembangan dunia usaha. Saat ini kurang lebih 70 % (tujuh puluh persen) dari proporsi aset dunia adalah aset tidak berwujud atau *intangible asset* dimana hampir lima puluh persennya berupa kekayaan intelektual, bahkan orang terkaya di dunia pun saat ini adalah orang yang memiliki banyak kekayaan intelektual berupa Hak Cipta, Merek, maupun paten yang bernilai tinggi. Perubahan *culture* ekonomi ini harus diimbangi oleh kebijakan politik yang dirumuskan dalam suatu

¹⁴ Ibid, hal 67.

peraturan perundang-undangan yang konsisten. Dengan adanya perubahan orientasi kepemilikan aset oleh para pelaku usaha akan menyebabkan hukum ekonomi berlaku, yaitu dimana semakin banyak aset dibutuhkan atau dicari, maka akan semakin tinggi nilai yang berdampak pada kegiatan ekonomi. Aset berupa kekayaan intelektual yang bernilai tinggi diprediksi dapat menarik para kreditur untuk menjadikan sebagai jaminan.

Merujuk pada hasil sidang *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) ke-13 tahun 2008 menyatakan bahwa, HKI dapat dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional.¹⁵ Hal ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk mengadopsi pemikiran dari hasil konvensi tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang memperbolehkan HKI untuk mendapatkan jaminan dari Bank di Indonesia dimana dalam Pasal 9 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank menggunakan KI sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif dan/atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Selanjutnya, dalam Pasal 10 juga disebutkan bahwa KI yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya

¹⁵ Ambrosius Adjie, Peletakan Sita Jaminan Atas Hak Kekayaan Intelektual, *Veritas Et Justitia* 1, no. 2, 2015.

kepada pihak lain.¹⁶ Berikutnya, dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta dengan tegas menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, selanjutnya dalam Pasal 108 ayat (1) UU Paten juga dinyatakan bahwa hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Namun diantara sekian banyak aset kekayaan intelektual yang dapat dijamin, secara waktu perlindungan Merek adalah yang paling istimewa. Hal ini disebabkan karena hanya Merek yang dapat diperpanjang masa perlindungan kepemilikannya. Berbeda dengan kekayaan intelektual yang lain yang memiliki jangka waktu perlindungan yang dibatasi oleh undang-undang. Merek merupakan HKI yang memiliki kekayaan potensial tinggi. Dalam dunia perdagangan, khususnya dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, Merek sebagai salah satu karya intelektual mempunyai peranan yang penting dalam proses komersialisasi. Peran Merek disamping sebagai suatu tanda yang dikenal oleh konsumen juga dapat menjadi jaminan bagi kualitas barang atau jasa apabila konsumen sudah terbiasa untuk menggunakan Merek tertentu. Jika suatu Merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka Merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup hingga diterima sebagai Merek dan tentunya akan membawa pengaruh terhadap sikap penerimaan masyarakat tentang keberadaan Merek tersebut. Saat ini Merek memegang peranan yang sangat

¹⁶ *Ibid.* hal. 60.

penting di era perdagangan global yang dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.¹⁷

Dalam dunia bisnis dan persaingan pasar, fungsi utama dari suatu Merek adalah menunjukkan sumber asalnya atau keasliannya dari barang-barang yang menunjuk produsennya. Tujuan dari adanya Merek tersebut adalah untuk mencegah gugatan atau tuntutan dan berperan sebagai pembeda antara barang-barang dari suatu produsen dengan barang-barang produsen lainnya. Selain dari itu, produsen pemilik Merek juga melindungi masyarakat pengguna Merek dari pesaing-pesaing curang pemalsu Merek. Merek tidak boleh dilanggar atau digunakan oleh orang lain dalam perdagangan barang dan atau jasa tanpa ijin dari pemilik Merek.¹⁸ Oleh karena itu pemilik Merek yang menghasilkan suatu Merek yang merupakan salah satu bidang HKI seyogyanya diberikan penghargaan atas jerih payahnya. Pemilik Merek memiliki hak ekonomi untuk dapat memperoleh kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan Merek yang dihasilkan yang digunakan sebagai tanda pada barang-barang yang diproduksi, dijual atau dipasarkan, dan juga pada jasa-jasa yang menggunakan Merek tersebut, misalnya biaya promosi, iklan, biaya pendaftaran Merek di banyak Negara dan keterlibatan pemilik Merek pada peristiwa-peristiwa tertentu untuk memperkenalkan Merek miliknya kepada publik.

¹⁷ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science, Technology, and Public Policy* (Boulder, San Francisco & Oxford: Westview Press, Inc., 1990).

¹⁸ James E. Inman, *Gray Marketing of Imported Trademark Goods: Tariff and Trademark Issues*, in *American Business Law Journal*, Volume 31, No. 1, 1993, hal. 82.

Dalam konteks Merek, adanya perlindungan hukum atas Merek sebagaimana dalam Pasal 3 UU Merek memberikan pengertian mengenai Hak Merek yang terdapat dalam Merek itu sendiri yaitu Hak Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik Merek tersebut diberikan dengan maksud untuk mengapresiasi pemilik Merek karena telah berhasil menciptakan suatu karya dengan hasil jerih payahnya sendiri dan oleh karenanya pemilik Merek tersebut diberikan hak khusus untuk menggunakan Merek tersebut secara bebas namun harus tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak mengganggu orang lain. Di samping itu pemilik Merek diberikan juga perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu untuk bisa menikmati hak ekonomi dari hasil karyanya tersebut. Hak Merek dapat beralih atau dialihkan. Pengaturan mengenai pengalihan Hak Merek ini terdapat dalam Pasal 40 UU Merek yang menyatakan bahwa Merek dapat beralih atau dialihkan karena beberapa hal yaitu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun Hak Merek dapat dialihkan, namun perihal apakah Merek tersebut dapat dijadikan objek jaminan atau tidak masih menjadi perdebatan. Dalam UU Merek belum ada aturan mengenai hal tersebut secara eksplisit. Berbeda dengan Hak Cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 16 ayat (1)

Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan. Namun, di dalam undang-undang Merek tidak diatur dan tidak disebutkan bahwa Merek merupakan suatu benda tidak berwujud dan juga Merek dapat dijadikan objek jaminan.

Terkait dengan Hak Merek yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang sebenarnya sudah menjadi wacana yang telah diperbincangkan sejak tahun 2010. Namun banyak keraguan yang timbul dari berbagai pihak, terutama dari pihak Bank itu sendiri. Hal ini timbul dikarenakan Bank selama ini hanya menilai Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan *collateral* atau jaminan tambahan, bukan objek jaminan pokok atau jaminan utama.¹⁹ Padahal, sejatinya objek jaminan pokok yang terdapat pada kegiatan usaha Bank adalah kepercayaan. Pada prinsipnya seluruh kreditor telah dilindungi dengan jaminan umum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Jaminan dalam layanan perbankan berperan sebagai *second way out* bagi Bank untuk memperkuat keyakinan kepada nasabah. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri telah diatur terkait syarat objek yang dapat dijamin yaitu memiliki nilai ekonomis, dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan, kepemilikannya dapat dipindahtangankan dengan mudah, dapat dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum dimana pemberi pinjaman mempunyai hak untuk melikuidasi jaminan tersebut. Jika dilihat dari unsur kebendaan, maka Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya. Hak Merek dapat dikelompokkan sebagai benda bergerak tidak

¹⁹ Wibi Anska Putri, Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perbankan terhadap Koperasi dalam Hal Sertifikasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, (Jakarta: Wajah Hukum, 2020), hal. 160.

berwujud²⁰ sehingga terhadap aset yang berbentuk Kekayaan Intelektual berupa Merek dapat dilakukan pengikatan secara Fidusia. Namun yang menjadi polemik selama ini adalah objek fidusia yang berlaku di perbankan hanya sebatas benda bergerak tidak berwujud seperti piutang.²¹

Kekayaan Intelektual secara umum dapat dimasukkan sebagai kelompok benda bergerak tidak berwujud (*intangibile*) dapat memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan fidusia. Dengan lahirnya PP 24 tahun 2022, diharapkan peraturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi Bank dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat dengan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminannya. Kedepannya KI berupa Hak Merek akan memiliki potensi yang besar untuk pengembangan bisnis dalam bentuk pemberian kredit bagi masyarakat.²² Dengan begitu, Kekayaan Intelektual dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang sulit untuk memberikan agunan untuk dapat mengajukan kredit ke perbankan. Selain itu, bagi dunia perbankan juga akan menambah variasi produk yang dapat dijamin sehingga lebih banyak lagi pemasukkan dari sektor kredit. Apabila Merek hendak dijadikan jaminan, maka Merek termasuk dalam jaminan yang bersifat kebendaan. Hal ini disebabkan karena Merek memiliki sifat yang terdapat dalam hak jaminan kebendaan yakni Merek merupakan kepunyaan atau hak milik pribadi pemilik Merek, memiliki

²⁰ *Ibid.*

²¹ Herda Mardiana, Muhamad Amirulloh, dan Pupung Faisal, Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Jaminan Fidusia dan Paten, Jurnal Cakrawala Hukum 11, no. 2, 2020.

²² *Ibid.*

nilai ekonomis, dapat dipindahtangankan serta memiliki sifat *droit de suite* atau mengikuti bendanya ditangan siapapun berada.

Kendati demikian, meskipun Hak Merek ini nantinya sudah dapat diakomodir dalam UU HKI maupun peraturan perundang-undangan lainnya, dalam implementasinya akan tetap sulit untuk mengikuti aturan dan prosedur yang ada pada Bank di Indonesia. Merek sebagai jaminan bank dalam konteks perjanjian kredit ini juga masih menimbulkan perdebatan. Sehingga kedua aturan ini harus dijembatani dan disesuaikan baik di ranah hukum HKI maupun di dalam praktik perbankan. Di dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam melindungi Hak Merek antara lain jangka waktu perlindungan Hak Merek yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence* dan penilaian aset Hak Merek, selain itu juga belum ada dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset Hak Merek sebagai objek jaminan kredit. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu adanya studi dan diskusi lebih lanjut mengenai implementasi Hak Merek sebagai *collateral* dalam memperoleh kredit di sektor jasa keuangan.²³

Selain itu juga terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam hal penggunaan aset berbentuk Merek sebagai jaminan pada Bank di Indonesia.²⁴ Beberapa diantaranya yaitu pemalsuan atau penyalahgunaan data atau informasi Hak Merek, Pemberi fidusia mengalihkan haknya tanpa persetujuan Bank atau penerima fidusia, Jangka waktu Hak Merek telah berakhir atau lebih pendek dari

²³ *Ibid.*

²⁴ Wibi Anska Putri, Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perbankan Terhadap Koperasi dalam Hal Sertifikasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, dalam Wajah Hukum Vol 4, No 1, 2020.

jangka waktu kredit dan lain sebagainya. Dalam keadaan ini, sistem legislatif perlindungan kekayaan intelektual harus mencakup serangkaian langkah-langkah untuk melindungi pemilik Hak Merek yang menjaminkan Merek pada Bank di Indonesia. Oleh karena itu, penulis hendak melakukan penelitian untuk mengkaji dan menganalisa lebih dalam terkait dengan HKI terhadap Hak Merek yang menjadi objek jaminan utang pada perjanjian kredit dan bentuk jaminan utang seperti apa yang sesuai diterapkan pada Merek yang hendak dijadikan sebagai objek jaminan pada Bank di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengkaji lebih dalam bagaimana perlindungan bagi pemegang Hak Merek.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini, peneliti akan mengkaji tentang berbagai pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana *Ratio Legis* pengaturan Merek yang dijadikan jaminan utang dalam perjanjian kredit pada Bank di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas Merek terkait dengan Klausula baku yang digunakan oleh Bank di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dirumuskan diatas, peneliti menyusun penelitian ini yang bertujuan:

1. Memecahkan persoalan hukum melalui proses menemukan aturan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi agar dapat diimplementasikan dalam ranah praktis mengenai

bagaimana seharusnya konsepsi hukum HKI terhadap Hak Merek yang akan dijadikan jaminan utang dalam perjanjian kredit pada Bank di Indonesia.

2. Memecahkan persoalan hukum untuk dapat menemukan ide/teori hukum agar dapat merumuskan suatu *novelty* hukum terkait perlindungan hukum yang diberikan terhadap Merek yang dijadikan jaminan utang terkait klausula baku dalam perjanjian kredit pada Bank di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang penegakan hukum HKI terhadap Hak Merek dan hukum jaminan terutama yang berkaitan dengan perjanjian kredit pada Bank di Indonesia. Selain itu diharapkan juga bahwa penelitian diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi lembaga atau pihak yang berminat melakukan penelitian lanjutan tentang masalah perjanjian kredit dan implementasi Hak Merek yang berkaitan dengan objek HKI yang dijadikan jaminan utang.

2. Manfaat Praktis

Dalam dimensi praksis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi kampus, praktisi hukum, lembaga pemerintah, institusi peradilan termasuk aparat penegak hukum

lainnya dalam rangka penegakan hukum di bidang HKI khususnya dalam masalah yang timbul dari Merek yang dijadikan jaminan utang pada Bank di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum atas Merek tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai Konsepsi dan Pengaturan Hukum Kebendaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, Hukum Jaminan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, Tinjauan Umum tentang HKI terhadap Hak Merek, HKI Sebagai Benda Bergerak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia serta Landasan Konseptual mengenai Pengertian HKI dan Hak Merek, Kredit dan Jaminan Kredit pada Bank di Indonesia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan mengenai Bentuk dan Pendekatan Penelitian yang digunakan, Bahan Hukum yang digunakan sebagai acuan penelitian, Jenis Data yang digunakan, Teknik Pengumpulan atau Cara Perolehan Data, serta Pengolahan dan Analisa Data yang hendak dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Menguraikan mengenai Pembahasan Rumusan Masalah 1 dan Pembahasan Rumusan Masalah 2 beserta analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan mengenai Kesimpulan dan Saran terkait dengan Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

